

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 1982
TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH INDUSTRI GRAFIKA MERU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Industri Grafika Meru didirikan dengan tujuan antara lain untuk turut serta dalam pengembangan perekonomian daerah dan memberikan kontribusi yang optimal bagi pendapatan asli daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil uji tuntas (*due diligence*) yang dilakukan oleh Akuntan Publik dbs & d (Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang), Laporan Penilaian Properti Tanah dan Bangunan yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik FAST, dan kondisi Perusahaan Daerah Industri Grafika Meru sudah tidak dapat lagi mencapai tujuannya dimaksud;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam huruf b, keberadaan Perusahaan Daerah Industri Grafika Meru tidak dapat dipertahankan lagi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Industri Grafika Meru;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 1982 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH INDUSTRI GRAFIKA MERU.

Pasal 1

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Industri Grafika Meru (Lembaran Daerah Tahun 1982 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Industri Grafika Meru (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 1 Serie E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

- (1) Seluruh aktiva dan passiva Perusahaan Daerah Industri Grafika Meru dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Perusahaan Daerah Industri Grafika Meru wajib menyampaikan neraca likuidasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- (3) Gubernur menunjuk auditor independen atau aparat pengawasan untuk melakukan audit terhadap neraca likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 Juni 2012

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 14 Juni 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto

YUSRI EFFENDI